



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 71/PID/2022/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Eka Apriyanti Alias Echa Binti Nawawi
- 2 Tempat lahir : Prabumulih
- 3 Umur/Tanggal lahir : 33 tahun /5 Desember 1988
- 4 Jenis kelamin : Perempuan
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : BTN Air Paku Kel. Tanjung Enim Selatan
Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta / Mucikari

10 Terdakwa Eka Apriyanti Alias Echa Binti Nawawi ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2021.

Terdakwa Eka Apriyanti Alias Echa Binti Nawawi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10
15 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
- 20 4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 71/PID/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022.
- 5 8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Setelah membaca :

- 10 1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 71/PID/2022/PT.PLG, tanggal 08 April 2022, tentang penetapan Majelis Hakim ;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/PID/2022/PT.PLG, tanggal 11 April 2022 tentang Penetapan hari sidang;
- 15 3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN.Mre, tanggal 24 Maret 2022, dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara.PDM-
20 11/EKU.2/ME/01/2022, tanggal 19 Januari 2022, sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa EKA APRIYANTI Alias ECHA Binti NAWAWI pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Kontrakan BTN Air Paku Kelurahan Tanjung Enim Selatan, Kecamatan Lawang Kidul,
25 Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Perekrutan, Pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,
30 penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

35 Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Anggota Satreskrim Polres Muara Enim melakukan penyelidikan dengan cara undercover buy dengan menghubungi terdakwa EKA APRIYANTI ALS ECHA

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 71/PID/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTI NAWAWI melalui pesan lewat media whatsapp, lalu terdakwa mengirim foto dan nomor whatsapp saksi Wahyuni Als Anggi Binti Agus dengan tarif sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk layanan long time terdakwa mendapat fee sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari transaksi prostitusi tersebut, terdakwa juga menjual saksi anak yang bernama Luri Aulia Ramadhani Binti Amam Sumntri dan Putri Angelica Binti Jon Pri Limbong dengan besaran dan tarif yang sama.

Bahwa terdakwa menjual kurang lebih 4 (empat) orang dalam 1 (satu) minggu untuk berkencan, terdakwa juga menyediakan kamar di kontraknya untuk layanan short time dan mendapatkan fee sebesar Rp.50.000 ,- (lima puluh ribu rupiah) dari setiap kali transaksi layanan short time tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan dengan No.Lab: R/5148/XII/2021/Bidlafor tanggal 22 Desember 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh H.Yusuf Suprpto, S.H., Novie Widiastuti, S.E., R.Arie Hartawan, S.T. dan Delvie Dwinky Z, S.Kom., M.M. Pemeriksa Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk Oppo Reno 6 model : CPH2235 warna putih kebiruan, IMEI : 869793052720695 atas nama terdakwa Eka Apriyanti dengan 5 (lima) akun ditemukan chatting sesuai dengan pemeriksaan tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa EKA APRIYANTI Alias ECHA Binti NAWAWI pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Kontrakan BTN Air Paku Kelurahan Tanjung Enim Selatan, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Dilarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan atau perdagangan anak, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa terdakwa menjual saksi anak yang bernama Luri Aulia
5 Ramadhanani dan Putri Angelica (yang berusia 15 tahun) oleh terdakwa melalui aplikasi Mi chat pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB di rumah kontrakan terdakwa.

Bahwa terdakwa mendapatkan fee sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk layanan shorttime dan Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk
10 layanan longtime dari setiap transaksi saksi Luri Aulia Ramadhanani dan Putri Angelica.

Bahwa cara Terdakwa menghubungi saksi anak Luri Aulia dan saksi anak Putri Angelica Binti Jon Pri Limbong (berusia 16 tahun) dengan menggunakan media whatsapp "Sinilah ado job" lalu kedua saksi anak tersebut
15 datang ke rumah kontrakan terdakwa, kemudian terdakwa memanggil saksi anak ke belakang dan berkata "Wong itu galak nian samo kau" saksi anak sempat menolak tawaran tersebut namun terdakwa memaksa dan mengatakan "Masuklah dulu ke kamar ngobrol-ngobrol" lalu saksi Anak masuk ke kamar untuk melayani pelanggan (pria hidung belang) tersebut.

20 Bahwa saksi anak tersebut mengalami rasa takut, tertekan dan distigmatisasi akibat dari perbuatan terdakwa yang menjualkan saksi anak menjadi pekerja seks komersial.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan dengan No.Lab: R/5148/XII/2021/Bidlafor tanggal 22
25 Desember 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh H.Yusuf Suprpto, S.H., Novie Widiastuti, S.E., R.Arie Hartawan, S.T. dan Delvie Dwinky Z, S.Kom., M.M. Pemeriksa Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Kesimpulan:

30 Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk Oppo Reno 6 model : CPH2235 warna putih kebiruan, IMEI : 869793052720695 atas nama terdakwa Eka Apriyanti dengan 5 (lima) akun ditemukan chatting sesuai
35 dengan pemeriksaan tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor 445/06/RSUD-RM/II/2022 tanggal 12 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh dr.Bertha Octarina, Sp.OG, pada pemeriksaan an. LURI AULIA RAMADHANI BINTI IMAN SUMANTRI dengan kesimpulan : tampak trauma tumpul pada genitalia eksterna dengan condyloma acominata (terlampir dalam berkas perkara).

Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor 445/07/RSUD-RM/II/2022 tanggal 12 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh dr.Bertha Octarina, Sp.OG, pada pemeriksaan an. PUTRI ANGELICA BINTI JON PRI LIMBONG dengan kesimpulan : tampak trauma tumpul pada genitalia eksterna (terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU
Ketiga

Bahwa terdakwa EKA APRIYANTI Alias ECHA Binti NAWAWI pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Kontrakan BTN Air Paku Kelurahan Tanjung Enim Selatan, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual terhadap anak, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa menjual saksi anak yang bernama Luri Aulia Ramadhani (berusia 15 tahun) dan Putri Angelica (berusia 16 tahun) oleh terdakwa melalui aplikasi Michat pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB di kontrakan terdakwa.

Bahwa Terdakwa mendapatkan fee sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk layanan shorttime dan Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk layanan longtime dari setiap transaksi saksi Luri Aulia Ramadhani dan Putri Angelica.

Bahwa cara Terdakwa menghubungi saksi anak dengan menggunakan media whatsapp "Sinilah ado job" lalu kedua saksi anak tersebut datang ke kontrakan terdakwa, lalu terdakwa memanggil saksi anak ke belakang dan berkata "Wong itu galak nian samo kau" saksi anak sempat menolak tawaran tersebut namun terdakwa memaksa dan mengatakan " Masuklah dulu ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar ngobrol-ngobrol" lalu saksi Anak masuk ke kamar untuk melayani pelanggan tersebut.

Bahwa saksi anak tersebut mengalami rasa takut, tertekan dan distigmatisasi akibat dari perbuatan terdakwa yang menjualkan saksi anak

5 menjadi pekerja seks komersial.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan dengan No.Lab: R/5148/XII/2021/Bidlafor tanggal 22 Desember 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh H.Yusuf Suprpto, S.H., Novie Widiastuti, S.E., R.Arie Hartawan, S.T. dan Delvie Dwinky Z, S.Kom.,

10 M.M. Pemeriksa Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: _

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan

15 bahwa pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk Oppo Reno 6 model : CPH2235 warna putih kebiruan, IMEI : 869793052720695 atas nama terdakwa Eka Apriyanti dengan 5 (lima) akun ditemukan chatting sesuai dengan pemeriksaan tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang
20 Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor 445/06/RSUD-RM/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh dr.Bertha Octarina, Sp.OG, pada pemeriksaan an. LURI AULIA RAMADHANI BINTI IMAN SUMANTRI dengan kesimpulan : tampak trauma tumpul pada genitalia
25 eksterna dengan condyloma acuminata (terlampir dalam berkas perkara).

Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor 445/07/RSUD-RM/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh dr.Bertha Octarina, Sp.OG, pada pemeriksaan an. PUTRI ANGELICA BINTI JON PRI LIMBONG dengan kesimpulan : tampak trauma tumpul pada genitalia eksterna
30 (terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

35 Keempat :

Bahwa terdakwa EKA APRIYANTI Alias ECHA Binti NAWAWI pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Kontrakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTN Air Paku Kelurahan Tanjung Enim Selatan, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja
5 menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal Anggota Satreskrim Polres Muara Enim melakukan penyelidikan dengan cara undercover buy dengan menghubungi terdakwa
10 melalui media whatsapp lalu terdakwa mengirim Foto dan nomor whatsapp saksi Wahyuni Als Anggi dengan tarif sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk layanan longtime terdakwa mendapat fee sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari transaksi prostitusi tersebut, terdakwa juga menjual saksi anak yang bernama Luri Aulia Ramadhani Binti Amam Sumntri dan Putri Angelica
15 Binti Jon Pri Limbong.

Bahwa Terdakwa mendapatkan fee sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk layanan shorttime dan Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk layanan longtime dari setiap transaksi saksi Luri Aulia Ramadhani dan Putri Angelica.

Bahwa cara Terdakwa menghubungi saksi anak dengan menggunakan media whatsapp "Sinilah ado job" lalu kedua saksi anak tersebut datang ke kontrakan terdakwa, lalu terdakwa memanggil saksi anak ke belakang dan berkata "Wong itu galak nian samo kau" saksi anak sempat menolak tawaran tersebut namun terdakwa memaksa dan mengatakan "Masuklah dulu ke
25 kamar ngobrol-ngobrol" lalu saksi Anak masuk ke kamar untuk melayani pelanggan tersebut.

Bahwa saksi anak tersebut mengalami rasa takut, tertekan dan distigmatisasi akibat dari perbuatan terdakwa yang menjualkan saksi anak menjadi pekerja seks komersial.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan dengan No.Lab: R/5148/XII/2021/Bidlafor tanggal 22 Desember 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh H.Yusuf Suprpto, S.H.,
30 Novie Widiastuti, S.E., R.Arie Hartawan, S.T. dan Delvie Dwinky Z, S.Kom., M.M. Pemeriksa Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
35

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk Oppo Reno 6 model : CPH2235 warna putih kebiruan, IMEI : 869793052720695 atas nama terdakwa Eka Apriyanti dengan 5 (lima) akun ditemukan chatting sesuai dengan pemeriksaan tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perk. PDM-11/Enz.2/ME/03/2022, menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa EKA APRIYANTI ALS ECHA BINTI NAWAWI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan Perekrutan seseorang dengan ancaman kekerasan atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah negara republik Indonesia “, yang melanggar Pasal 2 UU RI No.21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKA APRIYANTI ALS ECHA BINTI NAWAWI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara. Dan pidana denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hp merk xiaomi Redmi 3s versi MIU Global 10.2 stabil 10.22 android 6.01 MMB29M beserta sim card nomor 083112185548 (dikembalikan kepada sdri. Wahyuni Als Anggi Binti Agus);
 - 1 (satu) unit hp merk oppo type Reno 6 noor Imei 1869793052720695 dan Imei 2868793052720687 beserta no sim card 083176701689 dan Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). (dirampas untuk negara).
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut Pengadilan Negeri Muara Enim telah menjatuhkan putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN.Mre, tanggal 24 Maret 2022, yang amarnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Eka Apriyanti Alias Echa Binti Nawawi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Perekrutan untuk tujuan mengeksploitasi orang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;
- 5 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
10 Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handpone merk Xiami Redmi 3s versi MIUI Global 10.2 stabil 10.2.2.0 (MALMIXM) versi android 6.01 MMB29M dengan nomor
15 Handphone 08312185548;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Type Reno 6 Nomor Imei 1 : 869793052720695 Imei 2 : 869793052720687 berikut nomor Handphone 0831-2181-5538 beserta SIM card nomor 0831-7670-1680;
 - Uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan
20 Rp50.000,00 (lima puluh ribu);Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permintaan banding yang dibuat
25 oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 68/Akta.Pid.Sus/2022/PN.Mre, tanggal 28 Maret 2022 yang menyatakan bahwa terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN.Mre, tanggal 24 Maret 2022, dan surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Enim tanggal 28
30 Maret 2022, Nomor W6.PAS-9.PK.01.04.06-404, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim perihal pemberitahuan pernyataan upaya hukum terdakwa dan permintaan banding dari terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Relaas pemberitahuan banding tanggal 29 Maret 2022 ;
- 35 Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut terdakwa melalui penasehat hukumnya H.Taufik Rahman,SH, Gunawan Apriyadi,SH.MH, Fahrizal Hidayat,SH dan Joni Anwar,SH Advokat dari Kantor YLBH ICMI



PERDULI Muara Enim beralamat Jl.Mayor Iskandar, No.28, Kel.Pasar I, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 30 April 2022 telah mengajukan memori banding tanggal 05 April 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

5 Muara Enim dengan Akta Penerimaan memori banding tanggal 5 April 2022 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Relaas penyerahan memori banding tanggal 5 April 2022 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim
10 dengan Akta Penerimaan kontra memori banding tanggal 5 April 2022, dan dikirim kepada Pengadilan Tinggi Palembang dengan surat pengantar pengiriman kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 April 2022, Nomor W6-U6/1773/HK.Pid.01/IV/2022, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada terdakwa dengan Relaas Penyerahan kontra
15 memori banding tanggal 12 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding (inzage) sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tinggi Palembang, kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding tanggal 31
20 Maret 2022 dan kepada terdakwa dengan Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas banding tanggal 31 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara
25 formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan dalam memori banding penasihat hukum terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN.Mre, tanggal 24 Maret 2022, yang dimintakan banding tersebut sebagai berikut :

30 Bahwa Atas putusan tersebut Terdakwa/Pembanding tidak sependapat dan sangat keberatan, ketidak sependapatan dan keberatan Terdakwa tersebut dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Muara Enim sangatlah tidak tepat yang telah menghukum Terdakwa / pembanding dengan Hukuman penjara selama 6
35 (Enam) tahun dan denda Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengingat tujuan penjatuan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga sangat disayangkan mejelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang mempidana terdakwa / pbanding sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terlihat sekali Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa/ pbanding diantaranya :

1. Bahwa terdakwa telah berterus terang mengakui perbuatannya
2. Bahwa terdakwa belum pernah dipidana
3. Bahwa Terdakwa masih muda masih memiliki harapan untuk memperbaiki dirinya setelah menjalani hukuman.

Berdasarkan Alasan-Alasan/Keberatan-keberatan yang Pemanding/Terdakwa Uraikan diatas maka kami mohon Pengadilan Tinggi Palembang memutus perkara dengan amar :

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari PEMBANDING
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 68/Pid.sus/2022/PN.Mre, sekedar lamanya pidana.

Mengadili Sendiri

Menghukum terdakwa / Pemanding dengan Hukuman yang ringan ringannya.

Demikianlah permohonan Banding ini disampaikan, dengan harapan dapat dikabulkan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di Persidangan secara berturut – turut berdasarkan keterangan saksi – saksi, kami selaku Penuntut Umum dan Hakim sependapat telah mendapatkan suatu petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana perdagangan orang.
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperiksa di persidangan diantaranya 2 (dua) orang saksi korban tersebut masih berusia anak-anak yang mana berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak bahwa anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan menerima permohonan Kontra Memori Banding dan menyatakan terdakwa EKA APRIYANTI ALS ECHA BINTI NAWAWI bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Perekrutan untuk tujuan mengeksploitasi orang”

- 5 melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU RI No.21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 6 (enam) tahun potong tahanan sementara di kurangi seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan dan denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta membebani biaya perkara
- 10 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan yang kami ajukan atau bacakan hari Kamis tanggal 24 Maret 2022;

- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan saksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara
- 15 pemeriksaan Penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Muara Enim, alat-alat bukti, keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN.Mre, tanggal 24 Maret 2022, Memori Banding terdakwa dan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum serta surat-surat lain yang
- 20 bersangkutan dengan perkara ini;

- Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar karena telah didasarkan dari fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan dan Menyatakan Terdakwa Eka Apriyanti Alias Echa Binti
- 25 Nawawi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Melakukan Perekrutan untuk tujuan mengeksploitasi orang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp150.000.000.,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
- 30 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

- Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya hal-hal yang
- 35 menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 71/PID/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN.Mre, tanggal 24 Maret 2022, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding putusan Majelis Hakim tingkat pertama dikuatkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan maka terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Mengingat, ketentuan dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN.Mre, tanggal 24 Maret 2022 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat rmusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Kamis** tanggal **12 Mei 2022** oleh kami Nursiah Sianipar,SH.MH sebagai Hakim Ketua, Teguh Harianto,SH.M.Hum dan Mulyanto,SH.MH masing-masing sebagai Hakim anggota, yang ditunjuk

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 71/PID/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 71/PID/2022/PT.PLG, tanggal 8 April 2022 untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **18 Mei 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, Supriandi Anwar,SH.MH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa atau Panasihat Hukumnya.

Hakim anggota,

Hakim Ketua ,

10

1. Teguh Harianto,SH.M.Hum

Nursiah Sianipar,SH.MH

15

2. Mulyanto,SH.MH

Panitera Pengganti,

Supriandi Anwar,SH.MH.

20